

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA GUDANG
PADA PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA**

Laporan akhir



Di Susun oleh :

Riski Angga Ramadan

2001051037

PROGRAM STUDY DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA GUDANG PADA PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA

OLEH

RISKI ANGGA RAMADAN

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa pajak dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapanya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA GUDANG
PADA PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA**

Laporan akhir

Oleh

Riski Angga Ramadan

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

Ahli Madya (A.md)



PROGRAM STUDY DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pemotongan, Pelaporan dan
Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa
gudang pada PT. Phillips Seafoods Indonesia

Nama Mahasiswa : Riski Angga Ramadan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051037

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Menyetujui
Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi



Agus Zahron Idris S.E.,M.Si.Ak.CA
Nip. 1969081119980210001




Dr. Ratna Septiyanti S.E.,M.Si
Nip. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.Ak.CA.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E.,M.Sc.Akt.CA



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi S.E.,M.Si
Nip. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 03 November 2023

PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**Mekanisme Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2
atas sewa gudang pada PT. Phillips Seafoods Indonesia.**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut (di atas), baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau menirukan tulisan orang lain namun mengakui seolah – olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 juli 2023
Yang Memberi Pernyataan



Riski Angga Ramadan
Npm. 2001051037

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Way Kanan pada 12 Desember 2001, penulis merupakan anak ke empat dari empat bersudara. Orang tua penulis yang bernama, Ayah, JAMIN dan Ibu, SUYANTI.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. SDN Umpu Kencana Lulus Pada Tahun 2014
2. SMPN 02 Blambangan Umpu Lulus Pada Tahun 2017
3. SMAN 01 Blambangan Umpu Lulus Pada Tahun 2020

Pada tahun 2020 Penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan melalui jalur non SBMPTN.

Saat duduk dibangku sekolah dasar penulis pernah mengikuti O2SN seprovinsi lampung cabang perlombaan sepak takraw dan mendapatkan juara 3 dan 4 atas perlombaan sepak takraw biasa dan sepak takraw pantai.

Kemudian saat di bangku sekolah menengah atas penulis pernah menjadi purna paskibraka pada tahun 2018.

MOTO

“Ketekunan adalah kerja keras yang kamu lakukan setelah kamu Lelah melakukan kerja keras yang sudah kamu lakukan.”

(Newt Gringrich)

“Bekerja keraslah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitupun Rasul – nya dan orang – orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang goib dan yang nyata, lalu diberitakan – nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS.At-taubah [9] : 105)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, sholawat teriring salam dan rasa syukur atas kehadiran Allah swt. Penulis mempersembahkan laporan akhir ini sebagai tanda cinta kepada :

1. Bapak dan Ibu Tercinta dan Tersayang

Tak terhingga ucapan terimakasih kepada bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan semangat dan do'a kepada putra bungsu nya ini dan mendidik dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tak pernah henti. Semoga Allah membalas setiap keringat, air mata, dan do'a bapak ibu berikan kepada putra bungsu nya ini dengan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekarang hanya ucapan terimakasih yang bisa Riski berikan kepada bapak dan ibu, dan Riski janji akan selalu berjuang untuk kebahagiaan bapak dan ibu dan membalas segala jerih upaya yang sudah bapak ibu berikan kepada putra bungsunya ini, dan Riski tau mungkin perjuangan Riski tak akan pernah bisa membayar seluruh do'a dan usaha yang telah bapak ibu berikan.

2. Kepada Keluargaku Tercinta dan Tersayang

Keluarga adalah salah satu motivator terbesar dalam hidup Riski karena ada kakak-kakak Riski yang selalu memberikan semangat untuk Riski dan menasehati Riski agar kelak bisa menjadi orang yang lebih dari kakak-kakak Riski supaya bisa membahagiakan bapak dan ibu.

3. Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan

Riski ucapkan terimakasih untuk para sahabat dan teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran kepada Riski untuk menjalani kehidupan di kampus, dan di rumah.

SANWANCANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan akhir yang berjudul, “ **Mekanisme Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa gudang pada PT. Phillips Seafoods Indonesia** ” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Akt., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak. CA. selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan / Pegawai PT. Prabutirta Jaya Lestari yang telah membagi ilmu, membimbing untuk penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar, mudah dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan disetiap harinya.
7. Teman-Teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.

8. terimakasih untuk sahabat - sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapan pun.
9. Almamater ku tercinta
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023

Penulis,

Riski Angga Ramadan
Npm. 2001051037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORSINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
1.3 BATASAN MASALAH.....	3
1.4 TUJUAN.....	3
1.5 MANFAAT LAPORAN AKHIR	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 KONSEP PERPAJAKAN	4
2.1.1 PENGERTIAN PAJAK	4
2.1.2 FUNGSI PAJAK.....	5
2.1.3 JENIS PAJAK	5
2.1.4 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	6
2.2 PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2	7
2.2.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2	7
2.2.2 MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2	8

2.2.3	DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2.....	8
2.2.4	OBJEK PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2	9
2.2.5	TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2	11
2.3	MEKANISME PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN	13
2.4	MEKANISME PENYETORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN.....	15
2.5	MEKANISME PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN.....	17
BAB III.....		20
METODELOGI PENELITIAN.....		20
3.1	DESAIN LAPORAN	20
3.2	JENIS DAN SUMBER DATA.....	20
3.2.1	JENIS DATA.....	20
3.2.2	SUMBER DATA	20
3.3	OBJEK PENELITIAN.....	21
3.3.1	SEJARAH PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA.....	21
3.3.2	LOKASI DAN TATA LETAK PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA	22
3.3.3	VISI DAN MISI PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA	22
3.3.4	STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA	23
BAB IV		25
HASIL DAN PEMBAHASAN		25
4.1	MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN	25
4.2	PROSES PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 PADA PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA ATAS SEWA GUDANG	27
4.2.1	MEKANISME PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN GUDANG.....	27
4.2.2	MEKANISME PENYETORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN GUDANG.....	28
4.2.3	MEKANISME PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN GUDANG.....	29
BAB V.....		32
SIMPULAN DAN SARAN		32
5.1	SIMPULAN	32

5.2 SARAN	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan.....	78
Gambar 2. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Error! Bookmark not defined.	
Gambar 3. Surat Pemberitahuan PPh Pasal 4 Ayat 2 Error! Bookmark not defined.	
Gambar 4. Profil PT. Phillips Seafoods Indonesia.....	21
Gambar 5. Diagram Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan	25
Gambar 6. Surat tagihan (<i>invoice</i>)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7. Daftar pembayaran sewa gudang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Faktur pajak yang dibuat oleh PT. Aman Jaya Perdana	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 logbook minggu 1.....	34
Lampiran 2 logbook minggu 2.....	37
Lampiran 3 logbook minggu 3.....	44
Lampiran 4 logbook minggu 4.....	51
Lampiran 5 logbook minggu 5.....	58
Lampiran 6 logbook minggu 6.....	65
Lampiran 7 jurnal aktivitas	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan pajak Indonesia pada tahun 2023 Jakarta, 15/03/2023
Kemenkeu–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3% dari target APBN 2023, tumbuh 40,35%. Jumlah ini berasal dari PPh Non Migas sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sebesar Rp12,67 triliun.

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Ketiganya adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspada,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita di Aula Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (14/03).

Pertumbuhan Neto untuk Jenis Pajak dominan positif. PPh 21 masih kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan kepada pekerjanya dengan pertumbuhan penerimaannya 21,4%. PPh OP meningkat 22,3% disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8% ditopang tingginya pertumbuhan setoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPN dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP.

Sementara itu, PPh Final terkontraksi pada bulan Februari karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun lalu yang tidak terulang kembali pada tahun ini, serta PPh 22 dan PPN impor melambat pada bulan Februari sejalan dengan aktivitas impor yang menurun dibandingkan Januari.

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dimana pada tahun 2023 sebesar Rp.688,15 triliun hingga April 2023. Dengan tarif PPN 11% negara menerima sebesar Rp. 239,98 triliun dan sumbangan PPh 22 nonmigas sebesar Rp 410,92 triliun.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan kas negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Salah satu objek PPh adalah pajak sewa bangunan yang sudah sesuai dengan undang – undang perpajakan pasal 4 ayat 2.

Objek pajak pada PT. Phillips Seafoods Indonesia yaitu sewa bangunan karena bisnis yang di jalakan oleh PT. Phillips Seafoods Indonesia adalah ekspor makanan seafood yang dikirim ke beberapa negara luar sehingga hasil produksi yang sudah jadi akan di simpan digudang yang sudah di sewa. Salah satu beban pada PT. Phillips Seafoods Indonesia adalah beban sewa dimana sewa yang dimaksud merupakan objek pajak dalam PPh pasal 4 ayat 2, sewa yang dipotong / atau dipungut oleh PT. Aman Jaya Perdana.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh identifikasi masalah

“Apakah Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Gudang dan/atau Kontainer Pada PT. Phillips Seafoods Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan.”

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam laporan ini, maka penulis hanya membatasi laporan Tugas Akhir ini untuk membahas pada pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang biaya sewa Gudang dan kontainer per 1 tahun.

1.4 TUJUAN

Tujuan dari laporan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus dibayarkan oleh PT.Phillips Seafoods Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa Gudang dan container PT.Phillips Seafoods Indonesia.

1.5 MANFAAT LAPORAN AKHIR

1. Manfaat bagi mahasiswa, Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, ketrampilan serta pengalaman dalam dunia kerja.
2. Manfaat bagi Universitas, Untuk menambah referensi kepustakaan serta referensi informasi mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT.Phillips Seafoods Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP PERPAJAKAN

2.1.1 PENGERTIAN PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro dalam (Resmi, 2019) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam buku (Waluyo, 2011) mengatakan bahwa pajak dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang – undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan
5. Mengisi kas negara / anggaran negara
6. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 FUNGSI PAJAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut (Resmi, 2011) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

2.1.3 JENIS PAJAK

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Langsung
Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak ini dikenakan kepada individu atau badan tertentu berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing. Kewajiban membayar pajak penghasilan telah melekat pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain.
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang kewajibannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh pengenaan pajak tidak langsung ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak pada PPN akan dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi pembebanan pajak diberikan kepada konsumen yang membeli barang atau jasa tersebut.

Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaannya. Pengenaan pajak subjektif dapat dilihat pada mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu status perkawinan, jumlah anak dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Pajak Objektif

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dengan memperhatikan nilai dari objek pajaknya, seperti keadaan barang, peristiwa yang mengakibatkan timbul kewajiban perpajakan. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.4 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu :

1. *Official assesment system*

Pemungutan pajak sepenuhnya dilimpahkan kepada aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang. Sistem pemungutan ini diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan.

2. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

2.2.1 PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam undang – undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh, yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada kantor pelayanan pajak penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan karena dari analisis yang digunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh Final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing – masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari hasil penyewaan bangunan kepada perusahaan lain, trasaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).

2.2.2 MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2

1. Mekanisme Pemotongan adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar **10%** dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak – pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Kerjasama Operasi, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya, dan Orang Pribadi Yang ditetapkan Oleh Direktur Jendral Pajak.
2. Mekanisme Penyetoran adalah mekanisme dimana pajak final sebesar **10%** dari uang sewa yang dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah / bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak – pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah / bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya.
3. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme yang dimana wajib pajak harus melakukan pelaporan kepada Direktur Jendral Pajak setelah selesai melakukan penyetoran dan sudah ada bukti penyetoran.

n2.2.3 DASAR H UKUM PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/ KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), sifat Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/pmk.03/2008;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak;

- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan /atau Pasal 26 serta Bukti.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemoangan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.

2.2.4 OBJEK PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

A. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap penghasilan atau pendapatan tertentu, yang di antaranya berupa :

1. Bunga deposito atau obligasi

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya, bunga dari obligasi, surat utang negara, serta bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2. Hadiah

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan dari hadiah berupa lotre atau undian.

3. Transaksi saham atau surat berharga

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, serta transaksi penjualan atas saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal ventura atau usaha.

4. Pengalihan harta, sewa tanah dan/atau bangunan

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan dari transaksi atas pengalihan harta dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang meliputi transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan atau pelepasan hak, hibah, waris, dan lelang. Kemudian, objek PPh Pasal 4 ayat (2) juga berupa persewaan atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, gedung, toko, gudang, bangunan industri, dan kondominium. Selain itu, objek PPh Pasal 4 ayat (2) juga untuk usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi.

5. Penghasilan tertentu lainnya

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yakni tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Serta, penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan

1. Sewa bangunan tempat usaha

Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan bangunan atau ruang usaha yang digunakan oleh penyewa untuk menjalankan usahanya, seperti toko, kantor, restoran, atau pabrik.

2. Sewa gedung perkantoran

Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan gedung perkantoran yang digunakan oleh penyewa sebagai lokasi operasional dan administrasi kantor mereka.

3. Sewa ruang pameran atau pameran dagang
Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan ruang pameran atau pameran dagang kepada penyewa yang menggunakan ruangan tersebut untuk tujuan pameran atau promosi bisnis mereka.
4. Sewa tempat parkir
Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tempat parkir atau garasi yang digunakan oleh penyewa untuk menempatkan kendaraan mereka.
5. Sewa ruang penyimpanan
Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan ruang penyimpanan atau gudang untuk menyimpan barang atau inventaris bisnis.

2.2.5 TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

Tarif pemotongan diatur sebagai berikut :

1. **Bunga Deposito** dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar **20%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001.
2. **Bunga Simpanan** yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar **10%** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009.
3. **Bunga dari Kewajiban**, dengan berbagai tarif dari **0%** sampai **20%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.
4. **Deviden** yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar **10%** sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).
5. **Hadiah lotere / undian**, tarif sebesar **25%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000.
6. **Transaksi derivatif** dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar **2,5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009.

7. **Transaksi penjualan saham pendiri**, dan saham non-founder (bukan pendiri), tarif sebesar **0,5%** dan **0,1%** masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
8. **Jasa konstruksi**, dengan berbagai tarif dari **2%** sampai **6%**. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
9. **Sewa atas gudang**, dengan tarif **10%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002.
10. **Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan** (termasuk usaha real estate), tarif sebesar **5%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.
11. **Transaksi penjualan saham** atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif **0,1%** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN

PT. Rubi menyewa sebuah bangunan dari PKP dengan harga Rp100.000.000 untuk jangka waktu 4 tahun. Maka PT. Rubi harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 4 ayat (2): } 10\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}10.000.000$$

Atas pemotongan tersebut, PT. Rubi melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas pemotongan tersebut. Kemudian PT. Rubi juga memberikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2

Sedangkan, untuk PPN yang harus memotong adalah pihak penyewa gedung. Jadi, PPN atas penyewaan tanah dan bangunan tersebut adalah Rp11.000.000 (PPN 11% x Rp100.000.000).

Jadi, untuk menghitung keseluruhan biaya sewa yang harus dibayarkan oleh PT. Rubi adalah: Biaya sewa selama 4 tahun + PPN – PPh Pasal 4 ayat 2

Jadi, biaya sewa selama 1 tahun diakui sebesar Rp25.250.000.

2.3 MEKANISME PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan ketentuan yang mengatur pemotongan pajak yang harus dilakukan oleh pihak yang membayar sewa bangunan. Ketentuan ini mengharuskan pemotongan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto pembayaran sewa bangunan yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayar sewa bangunan dan pembayaran pajak tersebut harus disetorkan ke negara.

Berikut adalah beberapa landasan teori yang mendasari mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang - Undang ini mengatur aturan dan prosedur perpajakan di Indonesia, termasuk kewajiban pemotongan PPh atas penghasilan sewa bangunan.

2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur kewajiban pemotongan PPh atas penghasilan sewa bangunan. Pasal ini menjelaskan bahwa pihak yang membayar sewa bangunan harus memotong sejumlah pajak tertentu sebelum membayarkan jumlah sewa kepada pemilik bangunan.

3. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan turut menjadi landasan teori terkait mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. Peraturan tersebut mengatur prosedur, ketentuan, dan persyaratan teknis terkait pelaksanaan pemotongan PPh atas sewa bangunan.

4. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Landasan teori lainnya adalah tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan sewa bangunan. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 dapat berbeda tergantung pada status subjek pajak dan jenis bangunan yang disewakan. Tarif ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau peraturan perpajakan yang relevan.

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia yang mengatur tentang pemotongan pajak atas pembayaran sewa bangunan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini berlaku untuk Wajib Pajak yang membayar sewa bangunan kepada Wajib Pajak lain.

Berikut adalah mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan:

1. Identifikasi Wajib Pajak

Pihak yang membayar sewa bangunan (penyewa) harus mengidentifikasi penerima sewa bangunan (pemilik bangunan) sebagai Wajib Pajak yang terdaftar.

2. Penghitungan PPh yang dipotong

Penyewa harus menghitung jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dari pembayaran sewa bangunan.

PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan dengan tarif 10% dari jumlah bruto sewa bangunan.

3. Pemotongan PPh

Penyewa wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada saat pembayaran sewa bangunan kepada pemilik bangunan.

Jumlah PPh yang dipotong kemudian dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme pemotongan PPh secara elektronik (e-Filing atau e-Billing).

4. Pelaporan dan Pembayaran PPh

Penyewa wajib melaporkan dan membayar PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dalam jangka waktu tertentu, biasanya bulanan atau triwulanan.

Pelaporan dan pembayaran dilakukan melalui Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) milik DJP.

5. Pelaporan SPT Tahunan

Pada akhir tahun pajak, baik penyewa maupun pemilik bangunan wajib melaporkan transaksi sewa bangunan dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terkait dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Jika penyewa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau melakukan pemotongan dengan jumlah yang kurang dari yang seharusnya, penyewa dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau sanksi bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4 MEKANISME PENYETORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan perpajakan terkait. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan terkait mekanisme penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. UU PPh memberikan dasar hukum untuk pengaturan dan pelaksanaan pajak penghasilan di Indonesia, termasuk kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan sewa bangunan.

2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 UU PPh merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan sewa bangunan. Pasal ini menyatakan bahwa

pihak yang membayar sewa bangunan harus menyetor PPh sebelum membayarkan jumlah sewa kepada pemilik bangunan.

3. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turut menjadi landasan teori terkait mekanisme penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. PMK mengatur prosedur, ketentuan, dan persyaratan teknis terkait penyetoran PPh atas penghasilan sewa bangunan, termasuk jangka waktu penyetoran dan mekanisme pelaporan.

4. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Landasan teori lainnya adalah tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan sewa bangunan. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 dapat bervariasi tergantung pada status subjek pajak dan jenis bangunan yang disewakan. Tarif ini biasanya diatur dalam UU PPh atau peraturan perpajakan yang relevan.

5. Sistem Informasi Perpajakan

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk memfasilitasi pelaporan dan penyetoran PPh secara elektronik. Landasan teori ini mencakup peraturan dan prosedur yang mengatur penggunaan SIP dalam penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan.

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan biasanya dilakukan oleh pihak yang menyewakan bangunan tersebut, sebagai pemotong pajak. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme tersebut :

1. Identifikasi jenis sewa

Pastikan bahwa sewa yang diterima adalah sewa bangunan yang termasuk dalam penghasilan kategori sewa yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2. Pada umumnya, ini berlaku untuk sewa bangunan atau bagian bangunan seperti rumah, apartemen, kantor, toko, atau gudang.

2. Perhitungan PPh

Tentukan jumlah PPh yang harus dipotong dari jumlah sewa yang diterima. PPh Pasal 4 ayat 2 umumnya dikenakan tarif 10% atas jumlah sewa, kecuali jika sewa tersebut dikenakan PPh final atau PPh Pasal 21.

3. Pemotongan PPh

Pada saat pembayaran sewa, pemotongan PPh dilakukan oleh pihak yang menyewakan bangunan. PPh yang dipotong tersebut kemudian harus disetorkan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran pajak yang berlaku.

4. Pengisian SPT

Setelah pemotongan PPh dilakukan, pihak yang menyewakan bangunan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 4 ayat 2 kepada pemilik bangunan. SPT ini mencakup informasi mengenai jumlah sewa, jumlah PPh yang dipotong, serta data-data lain yang diperlukan.

5. Pelaporan dan penyetoran

Pihak yang menyewakan bangunan harus melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah melaporkan PPh yang dipotong, pihak yang menyewakan juga harus menyetorkan jumlah PPh yang telah dipotong ke kas negara sesuai dengan jadwal penyetoran yang berlaku.

2.5 MEKANISME PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA BANGUNAN

Mekanisme pelaporan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan perpajakan terkait. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan terkait mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan

Mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. UU PPh memberikan dasar hukum untuk pengaturan dan pelaksanaan pajak

penghasilan di Indonesia, termasuk kewajiban pelaporan PPh atas penghasilan sewa bangunan.

2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat 2 UU PPh merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan PPh atas penghasilan sewa bangunan. Pasal ini menyatakan bahwa pihak yang membayar sewa bangunan harus melaporkan dan menyetor PPh sebelum membayarkan jumlah sewa kepada pemilik bangunan.

3. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turut menjadi landasan teori terkait mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. PMK mengatur prosedur, ketentuan, dan persyaratan teknis terkait pelaporan PPh atas penghasilan sewa bangunan, termasuk format laporan dan batas waktu pelaporan.

4. Surat Setoran Pajak

Mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan umumnya melibatkan penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP). Pihak yang membayar sewa bangunan harus mengisi SSP dengan rincian pembayaran PPh dan informasi terkait. SSP ini kemudian diserahkan ke kantor pajak terkait sebagai bukti pelaporan dan penyetoran PPh.

5. Sistem Informasi Perpajakan

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk memfasilitasi pelaporan PPh secara elektronik. Landasan teori ini mencakup peraturan dan prosedur yang mengatur penggunaan SIP dalam pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan.

Mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pemilik bangunan atau pemotong pajak harus mengumpulkan data yang diperlukan untuk pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. Data yang dibutuhkan biasanya meliputi jumlah sewa yang diterima, jumlah

PPH yang dipotong, dan informasi lain yang relevan seperti identitas penyewa dan rincian kontrak sewa.

2. Pengisian SPT Masa

SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa) atau bentuk laporan perpajakan yang setara harus diisi sesuai dengan ketentuan perpajakan di negara Anda. Pada SPT Masa, pemilik bangunan akan melaporkan jumlah sewa yang diterima dan jumlah PPh yang telah dipotong dari penyewa.

3. Verifikasi dan validasi

Setelah mengisi SPT Masa, pastikan untuk memeriksa dan memvalidasi informasi yang tercantum di dalamnya. Pastikan bahwa semua data yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan catatan yang ada.

4. Penyampaian SPT

SPT Masa yang telah diisi harus disampaikan ke otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan untuk mematuhi batas waktu penyampaian yang ditetapkan oleh pihak pajak.

5. Pembayaran PPh

Jika setelah menghitung PPh Pasal 4 ayat 2 terdapat kekurangan pajak yang belum dibayarkan, maka pemilik bangunan harus membayar jumlah tersebut kepada otoritas pajak. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara terpisah dari penyampaian SPT Masa.

6. SPT Tahunan

Selain SPT Masa, pemilik bangunan juga harus melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam SPT Tahunan, yang meliputi laporan perpajakan selama satu tahun pajak. Pastikan untuk memenuhi persyaratan dan batas waktu penyampaian SPT Tahunan yang berlaku.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 DESAIN LAPORAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang sifatnya menggambarkan fakta, situasi dan aktivitas secara sistematis dari objek yang akan diteliti. Penulis menggambarkan data secara sistematis yang didasarkan pada fakta, situasi dan aktivitas yang ada mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT. Phillips Seafoods Indonesia.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

3.2.1 JENIS DATA

Jenis data yang didapat adalah jenis data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dari perusahaan langsung sehingga siap digunakan, seperti SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa kontainer yang sehubungan dengan objek penelitian, yang dihasilkan dari perusahaan PT. Phillips Seafoods Indonesia.

3.2.2 SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data internal, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan PT. Phillips Seafoods Indonesia berupa bukti pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2.

3.3 OBJEK PENELITIAN

3.3.1 SEJARAH PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA



Gambar 4. Profil PT. Phillips Seafoods Indonesia

PT. Phillips Seafoods Indonesia merupakan perusahaan Amerika yang terkenal dalam bidang perikanan dengan produk utama yaitu daging rajungan (crab meat). Perusahaan PT. Phillips Seafoods Indonesia didirikan berdasarkan Akta notaris Sujipto, SH pada tanggal 22 April 1993 dengan akta nomor 112. Akta tersebut mengalami perubahan dengan notaris yang sama pada tanggal 25 April 1994 No. 165 yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perusahaan serta perubahan struktur modal. Adapun anggaran dasar pendirian PT. Phillips Seafoods Indonesia telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor : C2-83240 HT.01.01 tahun 1994. PT. Phillips Seafoods Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pengalengan rajungan untuk pemasaran ke luar negeri. Sampai saat ini PT. Phillips Seafoods Indonesia sudah cukup banyak tersebar luas keberbagai daerah di Indonesia, diantaranya Lampung, Medan, Pematang, Pasuruan, Sulawesi, dan Ketapang (Kalimantan Barat). PT Phillips Seafoods

Indonesia yang berada di Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 29 Oktober 1998 dengan alamat perusahaan di Jl. Ir. Sutami Km. 7 Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35212.

3.3.2 LOKASI DAN TATA LETAK PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA

Lokasi perusahaan berada di kawasan industri Jl. Ir. Sutami Km. 7 Campang Raya, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35212, Indonesia. Luas area lahan ±9800 m² yang memiliki bangunan dengan terdiri dari 2 blok. Blok 1 merupakan bangunan utama PT Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant terdiri dari ruang kantor, gudang, laboratorium, mushola dan ruang yang berkaitan langsung dengan proses produksi rajungan. Bangunan produksi terbagi menjadi 2 bagian yaitu area produksi crab meat memiliki luas area lahan proses ±2.000 m² dan area value added memiliki luas area lahan proses ±1.200 m². Area produksi crab meat merupakan area khusus sebagai tempat proses rajungan untuk dijadikan sebagai produk rajungan kaleng (can), plastic cup, dan rajungan bag. Area value added merupakan area khusus sebagai tempat pengolahan daging rajungan, cumi– cumi, dan udang untuk diolah menjadi produk jadi (ready food). Blok 2 merupakan bangunan terpisah yang terdiri dari kantin, ruang arsip, tempat parkir, tempat pengolahan limbah, ruang bahan kimia dan poliklinik.

3.3.3 VISI DAN MISI PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA

Visi perusahaan adalah berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan produk asli (otentik), bermutu, aman, legal, biaya efektif serta halal bagi pelanggan yang membutuhkan produk halal dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan etika usaha.

Misi perusahaan yang di tujukan untuk :

1. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan serta penerapan sistem manajemen keamanan dan mutu pangan terus menerus.
2. Menentukan sasaran dan tujuan yang terukur serta meninjaunya secara regular melalui tinjauan manajemen.
3. Mengembangkan budaya mutu internal.
4. Membina hubungan yang produktif dengan pelanggan dan pemasok.
5. Memproduksi produk yang halal secara konsisten sesuai dengan syariat islam.

3.3.4 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA

PT. Phillips Seafoods Indonesia Lampung Plant dipimpin langsung oleh General Manager yang pelaksanaannya dibantu oleh Production Manager di bagian lapangan, dengan bantuan supervisor dari masing – masing bagian. Setiap supervisor dari masing – masing bagian bertanggung jawab kepada Production Manager. Bagian produksi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Quality Assurance (QA) termasuk Quality Control (QC), Operator Production, Production Planning & Inventory Control (PPIC) , Human Resources Development (HRD) dan Technical and Maintenance (TM), serta bagian administrasi dan laboratorium. Bagian – bagian tersebut memiliki tugas masing–masing.

Quality Assurance (QA) bertugas merancang perencanaan prosedur jaminan kualitas produk, menafsirkan dan menerapkan jaminan kualitas, mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas produk, mendokumentasikan audit internal dan jaminan kualitas lainnya, mengumpulkan dan menyusun data kualitas statistik dan menganalisis data untuk mengidentifikasi area untuk sistem perbaikan mutu.

Quality Control (QC) bertugas langsung ke arah pengawasan mutu mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Dalam penerapannya tugas QA dan QC saling berhubungan, dimana tugas QA yaitu menyusun dan menganalisis standar kualitas yang akan diterapkan selama

proses produksi dan produk jadi, sedangkan QC bertugas menerapkan dan mengawasi penerapan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh QA selama proses produksi berlangsung.

Bagian Production bertugas melaksanakan proses dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga produk sudah jadi, pengemasan serta penyimpanan. Bagian Human Resources Development (HRD) bertugas dalam ketenagakerjaan, penyediaan, dan pengaturan sumber daya manusia serta pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Production Planning & Inventory Control bertugas melakukan pengadaan barang, bahan baku, mengatur pemesanan impor maupun ekspor barang dan jasa. Bagian Technical and Maintenance (TM) bertugas mengawasi jalannya mesin dan memperbaiki mesin yang rusak. Bagian administrasi dan keuangan bertugas menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pembukuan, kas, dan bank. Bagian laboratorium bertugas melakukan quality checking melalui sampling bahan baku dan produk akhir untuk dilakukan pengujian secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Struktur organisasi PT. Phillips Seafoods Indonesia Lampung Plant dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT. Phillips Seafoods Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang – undangan perpajakan, jadi sudah sangat minim akan terjadinya kesalahan dan proses pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan gudang PT. Phillips seafoods Indonesia.
2. Mekanisme penyeteroran PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT. Phillips Seafoods Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang – undangan perpajakan, jadi sudah sangat minim akan terjadinya kesalahan dan proses penyeteroran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan gudang PT. Phillips seafoods Indonesia.
3. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT. Phillips Seafoods Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang – undangan perpajakan, jadi sudah sangat minim akan terjadinya kesalahan dan proses pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan gudang PT. Phillips seafoods Indonesia.

5.2 SARAN

Untuk perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 atas sewa tanah dan bangunan, dalam hal PPh final disetor sendiri harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam penerapan perlakuan akuntansi nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : teori dan kasus*. Dalam E. S. Suharsi (Penyunt.), *Pajak dan perpajakan* (hal. 501-504). Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/ KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), sifat Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/pmk.03/2008
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 Tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan /atau Pasal 26 serta Bukti.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemoangan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.